



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta tertibnya pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengatur tata cara dan menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Daerah adalah Kabupaten Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Buton dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra

- kerja pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. *Dharma Wanita* adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
 18. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Buton yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 19. Anggota Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
 20. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Anggota LPM adalah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton.
 21. Kepala Urusan adalah perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris Desa di desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
 22. Kepala Dusun adalah perangkat desa lainnya sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pemerintah desa di desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
 23. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton.
 24. Tokoh Adat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang duduk dalam lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton.
 25. Tokoh Agama adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang duduk dalam organisasi keagamaan dan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lainnya di daerah.
 26. Tokoh Pemuda adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang duduk dalam organisasi kepemudaan dan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan kepemudaan di daerah.
 27. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah.
 28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
31. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
33. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
34. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
35. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
36. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
37. Tempat kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana kantor/satuan kerja berada.
38. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
39. Luar daerah adalah luar wilayah administratif Kabupaten Buton.
40. Dalam daerah adalah dalam wilayah administratif Kabupaten Buton.
41. *Uang Harian* adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku selama melaksanakan perjalanan dinas.
42. *Uang Representasi* adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah.
43. Sewa kendaraan dalam kota adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk pelaksanaan tugas di kota tempat tujuan selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

44. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
45. Standar besarnya biaya perjalanan dinas adalah standar besarnya biaya masing-masing komponen pembiayaan perjalanan dinas yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan lamanya perjalanan dinas; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi:
 - a. Bupati ;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD ;

- d. Sekretaris Daerah;
 - e. PNS;
 - f. TP-PKK/Dharma Wanita/Dekranasda;
 - g. Tenaga Ahli;
 - g. Kepala Desa;
 - h. PTT/Staf Khusus/Ajudan;
 - i. Anggota BPD;
 - j. Anggota LPM;
 - k. Perangkat Desa;
 - l. Perangkat Kelurahan; dan
 - m. Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan masyarakat.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas yang biayanya menggunakan APBD, meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kecamatan-kecamatan/desa yang dilaksanakan di dalam daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas daerah, meliputi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas ke luar provinsi, dan perjalanan dinas ke luar negeri.

Bagian Kedua Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya, dan dilakukan secara selektif.
- (3) Perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran Seni dan Budaya dan sejenisnya atas undangan atau tawaran dari organisasi dan/atau lembaga tertentu diluar instansi pemerintah, dilakukan sangat selektif dalam rangka penghematan anggaran.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah.
- (5) Perjalanan dinas dapat juga dilakukan dalam rangka:
 - a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemerintah daerah Pegawai Tidak Tetap, TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, Staf Khusus, BPD, LPM, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, Tenaga Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kesesuaian dengan bidang tugas/keahlian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Lama Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Lamanya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten paling lama 2 (dua) hari;
 - b. khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dalam rangka penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan dan pendataan lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran;
 - c. perjalanan dinas luar daerah:
 - 1) dalam provinsi, untuk kegiatan
 - a) konsultasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling lama 3 (tiga) hari;
 - b) rapat kerja, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran Seni dan Budaya dan sejenisnya lamanya perjalanan

- dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan;
- c) menjemput/mengantar jenazah paling lama 3 (tiga) hari.
- 2) luar provinsi, untuk kegiatan
- a) konsultasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling lama 5 (Lima) hari; dan
 - b) rapat kerja, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran Seni dan Budaya dan sejenisnya lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan;
 - c) menjemput/mengantar jenazah paling lama 4 (empat) hari.
- 3) Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa reses dalam daerah dan Kajian Antar Daerah di luar daerah luar provinsi, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- (3) Perjalanan Dinas Anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa reses, Kajian Antar Daerah, dan Bimbingan Teknis (BIMTEK), dapat mengikutsertakan staf pendamping paling banyak 2 (dua) orang.

BAB IV KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. fasilitas dan biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Kota; dan
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.

- (3) Penggunaan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan sesuai penggolongan Pelaksana SPPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal/bandara/pelabuhan dan ke tempat penginapan/hotel pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai standar besarnya komponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II.
- (8) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan kembali ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan/atau kelompok (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya kendaraan dari bandara ke penginapan /hotel termasuk sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada satu orang, yang lain menjadi pengikut.
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) termasuk fasilitas transportasi yang digunakan, digolongkan sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda;
 - c. Pejabat Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita;
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP-PKK/Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa;
 - e. PNS Golongan III;
 - f. PNS golongan II, PNS golongan I, Ajudan Non PNS, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda; dan
 - g. PTT, Staf Khusus, dan masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (2) *Besarnya komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Bupati ini.*
- (3) Khusus bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, besarnya komponen biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/bimbingan teknis diluar daerah dengan pembebanan kontribusi, hanya diberikan biaya uang harian pada saat kedatangan dan kepulangan.
- (2) Apabila Panitia Pelatihan/Bimbingan Teknis di luar daerah *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalokasikan/memberikan uang saku kepada peserta, Pelaksana SPPD diberikan uang harian berupa uang saku selama mengikuti kegiatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian.*

Pasal 10

- (1) Pelaksana SPPD yang sedang melakukan perjalanan Dinas dan mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sama maupun pada daerah lain yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah hari perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian selama mengikuti kegiatan dimaksud.
- (2) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan uang harian paling banyak selama 7 (tujuh) hari.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 11

- (1) Untuk Perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi; dan/atau
 - d. biaya transpor.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 6 (enam) jam.
- (3) *Uang harian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum, sesuai standar besarnya komponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
- (4) Biaya perjalanan dinas di wilayah Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo hanya diberikan uang harian khusus untuk kegiatan meliputi pemeriksaan/audit, survey lapangan, pengukuran tanah, penagihan, dan pendataan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila Pelaksana SPPD menginap di hotel/penginapan di tempat yang dituju, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.

- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung sesuai biaya riil Pergi Pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, dan paling tinggi sesuai standar besarnya biaya transpor yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang lama perjalanan Pergi Pulang (PP) termasuk pelaksanaan kegiatannya lebih dari 6 (enam) jam tetapi tidak menginap di tempat yang dituju, diberikan biaya transpor dan uang harian dan tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dan lama perjalanan Pergi Pulang (PP) termasuk pelaksanaan kegiatannya tidak lebih dari 6 (enam) jam, Pelaksana SPPD diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 13

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);
 - d. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - e. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang ditetapkan.

- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (6) Biaya transportasi perjalanan luar daerah dalam provinsi menggunakan biaya riil.
- (7) Biaya transpor untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dengan menggunakan kendaraan dinas, dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disesuaikan dengan jarak tempuh Pergi Pulang (PP) termasuk penggantian biaya penyeberangan kendaraan dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Pasal 14

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor;
 - d. biaya port tax;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai banyaknya hari yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya hotel/penginapan yang ditetapkan.

- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transpor dari dan ke bandara/dermaga akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (6) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (7) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan biaya riil.
- (8) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada bandara/dermaga keberangkatan dan kepulangan.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

Pasal 15

Perjalanan dinas ke luar provinsi selain menggunakan pesawat udara juga dapat menggunakan kapal laut.

BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor;
 - d. biaya port tax;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* sesuai banyaknya hari yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri menggunakan biaya riil.
- (5) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

Pasal 17

Perjalanan dinas ke luar negeri selain menggunakan pesawat udara juga dapat menggunakan kapal laut.

Pasal 18

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Bagian Kesatu

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD harus memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

- (3) Kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Bupati;
 - b. bagi pejabat dan staf Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, SPT dan SPPD tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - c. bagi Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf SKPD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - e. dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat dan atau berhalangan, kewenangan penandatanganan SPT/SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Kepala SKPD;
 - e. bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - f. bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
 - g. khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada KPA, SPPD ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - h. bagi Kepala Sekolah, Guru, Staf SD/SMP/SMA/SMK dan Kepala/Staf UPT SKPD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan untuk ke luar daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan
 - i. bagi Lurah/Staf Kelurahan dan Sekretaris Desa yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk perjalanan dinas Luar Provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- j. bagi Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua LPM yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- k. Bagi TP-PKK/Dharma Wanita/Dekranasda/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Pemuda dan masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara kegiatan yang bersangkutan; dan
- l. Bagi Tenaga Ahli yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggaraan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) SPPD merupakan bukti dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pada lembaran SPPD tidak boleh terdapat penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan-perubahan pada lembaran SPPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian SPPD.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan serta tanda tangan pihak akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (6) Pada lembaran SPPD memuat catatan tentang:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di instansi/tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk serta laporan perjalanan dinas sudah harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

- (8) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diadakan perhitungan kembali jika terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Pertanggungjawaban biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan menjadi bukti bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Format SPT dan SPPD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Perjalanan Dinas

Pasal 22

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melakukan Perjalanan Dinas harus membuat Laporan Perjalanan Dinas yang memuat laporan hasil kegiatan perjalanan dinas dan hal-hal yang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Bukti Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Setiap perjalanan dinas harus dibuktikan dengan SPT, SPPD, bukti transportasi, sewa kendaraan dalam kota, bukti penginapan/hotel (apabila ada), laporan hasil perjalanan dinas yang diketahui oleh kepala SKPD, dan daftar pengeluaran riil (apabila ada).
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat (dilampiri boarding pass dan airport tax), tiket kapal laut, dan tiket bus/mobil atau bukti pembelian tiket.

- (3) Pengeluaran riil khusus biaya transportasi atau sewa kendaraan dalam kota serta penginapan yang tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi atau bukti lainnya yang sah, dapat dibuat dalam bentuk Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dan diketahui oleh Kepala SKPD dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (4) Kepala SKPD menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pihak yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung atas seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada PA/KPA.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang telah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pihak yang telah melakukan perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Metode pembayaran biaya perjalanan dinas, diatur sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi;

- c. biaya transpor luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan;
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
 - (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
 - (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; dan
 - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.
 - (5) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan ternyata melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
 - (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembatalan Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. adanya pembatalan atau perubahan jadwal kegiatan dari

- penyelenggara kegiatan yang seharusnya dihadiri; dan/atau
- b. adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendesak.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat yang menandatangani SPT/SPPD berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh PPK; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.
- (4) Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pelaksana SPPD masih berada di tempat tujuan dan mendapatkan penambahan penugasan /perintah lain dari Pejabat yang mengeluarkan SPT/SPPD yang berakibat pada batalnya tiket transportasi pulang, biaya tiket transportasi dimaksud dapat digantikan dan dibebankan pada DPA-SKPD.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya penggantian tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan pembebanan biaya Pembatalan tiket perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani SPT/SPPD; dan
 - b. Tanda bukti besar biaya transport (tiket) dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.
- (4) Format Surat pernyataan pembebanan biaya Pembatalan tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini;

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan SKPDnya masing-masing.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang, serta pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan Dinas Luar Provinsi dengan ketentuan PTT yang bersangkutan memiliki kemampuan teknis dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	lv
- ASISTEN III	lv
- Ka BPKD	lv
- Kabag Hukum	lv

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan Dinas Luar Provinsi dengan ketentuan PTT yang bersangkutan memiliki kemampuan teknis dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 Desember 2015


BUPATI BUTON,
Cap/Ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

a.n. BUPATI BUTON
SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR86.....

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	Kecamatan Tujuan	3	4	5	6	7	PTT / Staf Khusus, dan masyarakat			
							Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP / SD /sederajat	
								9	10	11
1	Pasarwajo	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
2	Wolowa	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
3	Wabula	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
4	Siotapina	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
5	Lasalimu Selatan	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
6	Lasalimu	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000
7	Kapontori	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	80,000	60,000

- SEROA
 - ASISTEN III
 - Pa BPKO
 26 Kabag Hukum

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	Kabupaten / Kota Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP- PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP- PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP- PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol. III	PNS Gol. II/ Gol. I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/ Adat.	PTT / Staf Khusus, dan masyarakat		
							Sarjana (S1, S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA / Sederajat	SLTP/SD/ sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Baubau	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
2	Buton Selatan	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
3	Buton Tengah	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
4	Muna	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
5	Muna Barat	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
6	Buton Utara	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
7	Bombana	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
8	Wakatobi	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000
9	Kota Kendari	750,000	650,000	550,000	450,000	350,000	350,000	325,000	300,000

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	Provinsi (Kabupaten / Kota) Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	PIT / Staf Khusus, dan masyarakat		
							Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP/SD /sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D.I Aceh	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
2	Sumatera Utara	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
3	Riau	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
4	Kepulauan Riau	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
5	Jambi	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
6	Sumatera Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
7	Sumatera Selatan	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
8	Lampung	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
9	Bengkulu	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
10	Bangka Belitung	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Banten	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
12	Jawa Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
13	D.K.I. Jakarta	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
14	Jawa Tengah	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
15	D.I. Yogyakarta	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
16	Jawa Timur	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
17	Bali	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
18	Nusa Tenggara Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
19	Nusa Tenggara Timur	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
20	Kalimantan Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
21	Kalimantan Tengah	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
22	Kalimantan Timur	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
23	Kalimantan Utara	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
24	Kalimantan Selatan	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
25	Sulawesi Utara	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
26	Gorontalo	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Sulawesi Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
28	Sulawesi Selatan	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
29	Sulawesi Tengah	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
30	Maluku	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
31	Maluku Utara	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
32	Papua	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000
33	Papua Barat	1,500,000	1,250,000	1,000,000	900,000	850,000	850,000	700,000	600,000



BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

NO	PELAKSANA SPPD	BESARNYA UANG HARIAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/ Dekranasda	2,650,000,-	
2	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	2,400,000,-	
3	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	2,000,000,-	
4	PNS Gol.III	2,000,000,-	

PEJUABAT	PARAF
- SEKDA	f
- ASUPEN III	f
- KA BPPD	R
- Kabag Hukum	B

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

STANDAR BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

NO.	Kecamatan Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua Tt. PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris Tt. PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol. III	PNS Gol. II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/ Adat.	PIT / Staf Khusus, dan masyarakat		
							Sarjana (S1, S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP / SD / sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasarwajo	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Wolowa	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Wabula	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Siotapina	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Lasalimu Selatan	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Lasalimu Selatan	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
7	Kapontori	250,000	200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000

PEJABAT DAERAH
 - SEKDA
 - ASISTEN III
 - PA BPKD
 - Kabag Hukum

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 6 Desember 2015

STANDAR BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	Kabupaten/Kota Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP.PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP.PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol.I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kehurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama /Adat.	PTT / Staf Khusus, dan masyarakat		
							Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda(D3), SLTA/ Sederajat	SLTP/SD sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Baubau	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
2	Wakatobi	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
3	Muna	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
4	Muna Barat	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
5	Buton Tengah	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
6	Buton Selatan	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
7	Buton Utara	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
8	Bombana	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
9	Konawe Selatan	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
10	Konawe Kepulauan	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Kota Kendari	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
12	Konawe	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
13	Konawe Utara	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
14	Kolaka Timur	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
15	Kolaka	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000
16	Kolaka Utara	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	250,000	225,000	200,000

PEJABAT	
- SENDA	N f
- ASISTENSI	f
- KA BPKD	R
- Kabag HUKUM	dy

BUKATI BUTON,



SAMISU UMAR ABDUL SAMIUN

STANDAR BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	Provinsi (Kabupaten /Kota/Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	PTT / Staf Khusus, dan masyarakat			
							Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	Sarjana (\$1,S2)	8	9
1	D.I Aceh	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
2	sumatera Utara	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
3	Riau	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
4	Kepulauan Riau	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
5	Jambi	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
6	Sumatera Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
7	Sumatera Selatan	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
8	Lampung	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
9	Bengkulu	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000
10	Bangka Belitung	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Banten	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
12	Jawa Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
13	D.K.I. Jakarta	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
14	Jawa Tengah	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
15	D.I. Yogyakarta	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
16	Jawa Timur	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
17	Bali	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
18	Nusa Tenggara Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
19	Nusa Tenggara Timur	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
20	Kalimantan Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
21	Kalimantan Tengah	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
22	Kalimantan Timur	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
23	Kalimantan Utara	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
24	Kalimantan Selatan	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
25	Sulawesi Utara	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
26	Gorontalo	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Sulawesi Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
28	Sulawesi Selatan	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
29	Sulawesi Tengah	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
30	Maluku	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
31	Maluku Utara	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
32	Papua	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000
33	Papua Barat	1,000,000	700,000	650,000	550,000	400,000	400,000	350,000	300,000

PEJABAT	PARAF
- SERDA	<i>[Signature]</i>
- ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
- RA BPKD	<i>[Signature]</i>
- Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	Kecamatan Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP-PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol.I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kejurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat.	PTT / Staf Khusus, dan masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasarwajo	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2	Wolowa	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Wabula	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
4	Siotapina	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5	Lasalimu Selatan	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
6	Lasalimu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
7	Kapontori	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000

PEJABAT PARAF

- SEKDA *[Signature]*

- ASISTEN II *[Signature]*

- Kab BPRD *[Signature]*

- Kabag Hukum *[Signature]*

39

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 Desember 2015

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS ESEELON II.b/Anggota DPRD

NO.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	Pejabat Eselon II	150.000	Per-hari
2	Anggota DPRD	150.000	

- SEKDA	- ASISTEN II	- RA BPKP	- Kabag HOKUM	09
---------	--------------	-----------	---------------	----

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 Desember 2015

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LLUAR DAERAH

NO.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Anggota DPRD	750.000	Per-hari

PELEMBAT PARAF	
- SEKDA	h
- ASISTEN III	+
- Ka BPKD	R
- Kabag HOKUM	oy

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

FORMAT
SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Telp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Buton Nomor ... Tahun 20.. tentang Perjalanan Dinas bagi Pejaba Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 20..;
2. Surat Undangan/Radio Gram/formulir berita/.....;
3. dst.

M E N U G A S K A N :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Untuk :
.....
.....

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

PIMPINAN SKPD,

NAMA
Pangkat/NIP

Tembusan :

1.;
2.;
3.;
4. Arsip.

FORMAT SPPD

Lampiran XII
Peraturan Bupati Buton tentang
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2016

Nomor :
Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan Instansi c. Tingkat menurut perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di:
pada tanggal

KEPALA SKPD,

NAMA/NIP

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 Desember 2015

FORMAT LAMPIRAN SPPD

Lampiran XIII	:
Peraturan Bupati Buton tentang	SPPD No.
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan	Berangkat dari :
Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan	(Tempat
Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2016	kedudukan)
Nomor :	Ke :
Tanggal :	Pada Tanggal :

KEPALA SKPD,

NAMA/NIP

I. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.	KEPALA SKPD, Nip.
V. Catatan Lain-Lain			

PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalan dinas para pejabat yang yang mengesakan tanggal berangkat tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan kelalaian dan kealpaannya.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

A. Yang melakukan perjalanan dinas:

Nama :
Pangkat/Gol/Ruang :
NIP :
Jabatan :

B. Dasar Kegiatan Perjalanan Dinas:

- 1.
- 2.

C. Maksud & Tujuan Perjalanan Dinas:

.....
.....

D. Isi Laporan Perjalanan Dinas:

.....
.....

Demikian laporan kegiatan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya

Mengetahui:
Atasan Langsung,

NAMA/NIP

.....
Pembuat Laporan,

NAMA

Tembusan :

1. Pimpinan SKPD;
2.;
3.;
4. Arsip.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
 PA/KPA,

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
 yang melakukan perjalanan dinas,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NOMOR	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Pasarwajo,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP
SKPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Schubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Penandatanganan SPT

.....(Nama).....
Nip.

FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP
SKPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor:..... tanggal.....Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang Membuat Pernyataan
(PPK-SKPD)

.....(Nama).....
Nip.

CHECK LIST PENGAJUAN SP2D BELANJA LANGSUNG
 OUP OGU OTU OTU NIHIL OGU NIHIL OLS HONORARIUM OLS PERJALANAN DINAS
 OLS DAK OLS DAK TAMBAHAN OLS DAU OLS JASA KONSULTAN OLS LAINNYA

SKPD :
 NILAI :
 NO. SP2D :

NO.	KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN SPM	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pengantar PA		
2	Check List PPK		
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM-LS) PA/KPA		
4	Surat Pernyataan PA/KPA bahwa yang diajukan SPM LS		
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS) PA/KPA		
6	Surat Perintah Membayar (SPM)		
7	Daftar Rincian Perhitungan Uang Persediaan (UP)		
8	Rekapitulasi Perhitungan Uang Persediaan (UP)		
9	Foto Copy SP2D GUJ Nihil dan Bend 17 atas Pengembalian UP Tahun Anggaran yang lalu		
10	Foto Copy Surat Persetujuan PPKD atas Penggunaan Tambahan Uang (TU)		
11	Daftar Rincian Rencana Penggunaan Tambahan Uang (TU)		
12	Foto Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran SKPD yang menunjukkan saldo terakhir		
13	Surat Tanda Setoran (Bend 17 sisa UP)		
14	Daftar Nominatif		
15	Foto Copy Surat SK- SK/ Surat Perintah/Surat Tugas yang akan dilaksanakan		
16	Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah		
17	Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris bila Pemilik Tanah meninggal Dunia		
18	Foto Copy Daftar Nominatif Pemilik Tanah dan besaran harga		
19	Foto Copy Undangan dari Penyelenggara (untuk Diklat/Intek/Seminar/Workshop)		
20	Foto Copy Daftar Hadir (Untuk Extrafeeding)		
21	Foto Copy Surat Pesanan		
22	Foto Copy SPK		
23	Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak		
24	Foto Copy Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK)		
25	Foto Copy Syarat-Syarat Khusus Kontrak		
26	Resume Belanja/Kontrak		
27	Pemohonan Uang Muka		
28	Rincian Penggunaan Uang Muka		
29	Foto Copy Laporan Realisasi Kontrak Pihak Ketiga (untuk pekerjaan yg bersifat tahapan/termyn/ multiyears)		
30	Foto Copy Berita Acara Kemajuan		
31	Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Hasil Pekerjaan		
32	Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan		
33	Kuitansi/Bukti kas/Bukti Pembelian		
34	Foto Copy Berita Acara Pembayaran		
35	Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Meleaksanakan Pekerjaan		
36	Foto Copy Referensi Rekening Bank NPWP		
CATATAN		TANGGAL DIKEMBALIKAN	TGL. DITERIMA KEMBALI
Menyetujui KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	Mengetahui KEPALA SUB BIDANG BELANJA	Telah diperiksa sesuai kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir. Pasarwajo, 2016	
NAMA NIP.	NAMA NIP. NIP.	

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	h
- ASISTEN III	t
- ka BPKD	R
- kabag Hukum	09

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN